

**STRATEGI PEMBINAAN LAZISMU SULSEL DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA  
MIKRO MUSTAHIK**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**Oleh  
HASPIYANTI  
NIM: 105251106520**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1444 H / 2023 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara **Haspiyanti**, NIM. 105 25 11065 20 yang berjudul **“Strategi Pembinaan Lazismu Sulsel dalam meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Mustahik.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 15 Rajab 1445 H/ 27 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

15 Rajab 1445 H.  
Makassar, -----  
27 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (..... )

Sekretaris : Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I. (..... )

Anggota : Mega Mustika, SE.Sy., M.H. (..... )

★ Andi Muhammad Aidil, S.H., M.H. (..... )

Pembimbing I : Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D. (..... )

Pembimbing II : Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I. (..... )

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



  
**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**

NBM. 774 234





FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 15 Rajab 1445 H/ 27 Januari 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Haspiyanti**

NIM : 105 25 11065 20

Judul Skripsi : Strategi Pembinaan Lazismu Sulsel dalam meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Mustahik.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,


**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.**  
NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

1. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....)
2. Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I. (.....)
3. Mega Mustika, SE.Sy., M.H. (.....)
4. Andi Muhammad Aidil, S.H., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Strategi Pembinaan Lazismu Sulsel dalam Meningkatkan UMK Mustahik

Nama : Haspiyanti

NIM : 105251106520

Fakultas/Prodi : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syari'ah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan didepan tim pengujian skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar


Makassar, 23 Jumadil Akhir 1445 H

05 Januari 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Hurriah Ali Hasan, S.T, M.E, Ph.D

NIDN: 927067001

  
Fakhruddin Mansyur, S.EI., M.EI

NIDN: 0930058804

### SKRIPSI SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Haspiyanti

Nim : 105251106520

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam

Kelas : C

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi ini, Saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun Skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 01 Jumadil Awal 1445 H  
15 November 2023 M

Yang membuat pernyataan



Haspiyanti  
Nim: 105251106520



## ABSTRAK

**HASPIYANTI, 105251106520. 2024.** *Strategi Lazismu Sulsel Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Mustahik (Studi Pada Lazismu Sulawesi Selatan)* Dibimbing oleh **Ibu Hurriah Ali Hasan Dan Bapak Fakhruddin Mansyur.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program pemberdayaan mustahik yang dilakukan lazismu Sulsel, dana zakat yang didistribusikan Lazismu Sulsel dalam peningkatan pendapatan usaha mikro mustahik dan strategi lazismu Sulsel dalam meningkatkan usaha mikro mustahik..

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. dilaksanakan di kota Makassar kantor lazismuh Sulsel. Tehnik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau menarik kesimpulan.

Hasil penelitian membuktikan bahwa strategi lazismu sulsel dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro mustahik di kota makassar adalah dengan cara dilakukan assessment, pelatihan, pendampingan monitoring dan evaluasi mustahik apabila terjadi kesulitan dalam mengembangkan usahanya, Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program pendistribusian dana zakat Lazismu sulsel telah dijalankan dengan baik dan dapat disimpulkan pula bahwasanya strategi lazismu sulsel dalam meningkatkan pendapatan usaha itu sudah dijalankan sesuai program hanya saja lazismu sulsel harus memperhatikan perkembangan usaha mustahik yang di beri dana zakat dengan cara pendampingan dan monitoring apabila terjadi kesulitan dalam mengembangkan usahanya, Kegiatan pendampingan dan monitoring menjadi salah satu faktor keberhasilan program untuk menjaga semangat mustahik dan memastikan usaha berjalan sesuai dengan rencana.

**Kata Kunci : Lazismu Sulsel, Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro, Mustahik**

## ABSTRACT

**HASPIYANTI, 105251106520.** 2024. South Sulawesi Lazismu Strategy in Increasing Mustahik Micro Business Income (Study at Lazismu South Sulawesi) Supervised by Mrs. Hurriah Ali Hasan, And Mr. Fakhruddin Mansyur.

This research aims to determine the mustahik empowerment program carried out by Lazismu South Sulawesi, the zakat funds distributed by Lazismu South Sulawesi in increasing the income of mustahik micro businesses and the strategy of Lazismu South Sulawesi in increasing mustahik micro businesses.

This study uses a qualitative method, carried out in the city of Makassar, South Sulawesi lazismuh office. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and verification or drawing conclusions.

The results of the research prove that Lazismu Sulsel's strategy in increasing the income of mustahik micro businesses in the city of Makassar is by conducting assessment, training, monitoring assistance and evaluation of mustahik if difficulties arise in developing their business. Based on the results of the research it can be concluded that the Lazismu Sulsel zakat fund distribution program has been implemented well and it can also be concluded that Lazismu South Sulawesi's strategy in increasing business income has been implemented according to the program, only Lazismu South Sulawesi must pay attention to the development of mustahik businesses which are given zakat funds by means of assistance and monitoring if there are difficulties in developing their business. Mentoring and monitoring activities become one of the success factors of the program is to maintain the mustahik spirit and ensure the business runs according to plan.

**Keywords: Lazismu South Sulawesi, Increasing Micro Business Income, Mustahik**

## KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum Wr, Wb

Alhamdulillahirabbilalamin, puji dan syukur senantiasa teriring do'a dalam setiap hela nafas atas kehadiran Allah SWT. Tuhan yang senantiasa melindungi hambanya dan segala Nikmat dan Rahmat-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salawat serta salam tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Para sahabat, dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqomah dijalan-Nya.

Tiada pencapaian yang sempurna dalam setiap langkah, karena rintangan tak akan meninggalkan harapan dan cita-cita agung. Segalanya penulis lalui dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun semua tidak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Penyelesai Skripsi ini tidak lepas dari do'a serta pengorbanan besar dari kedua orangtua, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih setulus-tulusnya kepada ibuku tercinta yang selalu mendukung penulis dalam proses penyelesaian skripsi. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah di berikan kepada penulis, selain itu penulis menyadari penulisan skripsi ini banyak, mengalami kendala, namun berkat bantuan bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT, sehingga kendala-kendala yang di hadapi tersebut dapat di lalui.

Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Ambo. Asse, M.Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr.Amirah Mawardi, S.Ag., M,SI selaku Dekan Fakultas Agama Islam



3. Bapak Dr. Hasanuddin, SE.,Sy.,ME selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Dan Bapak Ridwan.,S.HI.,M.HI selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan-arahan selama menempuh pendidikan.
4. Ibu Hurriah Ali Hasan, S.T.,M.E.,Ph.D (Selaku Pembimbing I) Bapak Fakhrudin Mansyur, S.EI.,M.EI (Selaku Pembimbing II) dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu para dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Hukum Ekonomi Syariah.
6. Kepada seluruh pengurus lembaga amil zakat, infaq, dan shodaqoh muhammadiyah (LAZISMU SULSEL) yang telah menerima untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis untuk mengumpulkan data yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Penulis juga mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya kepada keluarga besar, teman-teman angkatan 2020 kelas A dan B, teman-teman organisasi, fakultas agama Islam prodi Hukum Ekonomi Syariah terima kasih atas motivasi dan semangat yang selalu di berikan.

Demikian penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak telah membantu menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin ya rabbal' alamin.

Wassalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, 25 Januari 2024  
Peneliti

Haspiyanti  
NIM : 105251106520

## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
SKRIPSI SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
A. Zakat .....	6
B. Usaha Mikro (Usaha Mikro) .....	11
C. Usaha Mikro .....	12
D. Mustahik.....	13

E. Kegiatan usaha.....	19
F. Zakat sebagai modal usaha .....	21
G. Strategi.....	23
H. Strategi organisasi .....	25
I. Strategi pengelolaan dana.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Desain penelitian .....	31
B. Lokasi dan objek penelitian.....	32
C. Fokus penelitian .....	32
D. Sumber data .....	33
E. Instrument penelitian.....	34
F. Teknik pengumpulan data .....	35
G. Teknik analisis data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum .....	40
B. Deskripsi Narasumber Penelitian .....	56
C. Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
a. Kesimpulan .....	62
b. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Saat ini di Indonesia terdapat perkumpulan atau organisasi zakat yang telah diatur dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011, ataupun mengenai keperluan pendirian LAZIS maupun dalam penyelenggaraan, pelaksanaan dan pemanfaatannya. Pelaksanaan zakat dilakukan oleh suatu organisasi yang dibentuk oleh otoritas publik atau yayasan yang didirikan oleh daerah setempat serta didukung oleh dinas agama Republik Indonesia berdasar usulan pada Badan Amil Zakat (BAZNAS), Yayasan Amil Zakat (LAZ) serta Unit Pengumpul Zakat (UPZ).<sup>1</sup>

Zakat merupakan salah satu rukun dalam Islam, zakat bukan hanya ibadah vertikal yang mengatur hubungan manusia dengan pencipta-Nya, melainkan juga menjadi sarana mensucikan harta yang kemudian akan memberikan dampak bagi hubungan horizontal antar sesama umat manusia. Untuk itu agar terjadi keseimbangan dalam pendistribusian harta, Islam memperkenalkan konsep zakat agar harta tidak hanya bergulir pada orang kaya saja tetapi mengalir juga kepada kaum yang lemah ekonominya.

Zakat pun telah ada ketentuan-ketentuannya dalam pembagian atau prosesnya. Bagaimana pembagian uang, hasil panen, ternak dan sebagainya. Adapun hukum zakat dijelaskan di dalam Q.S Al-Baqarah:43, yaitu:

---

<sup>1</sup> Gustian Djuanda, Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), hlm.3.



## وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahan :

*“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”<sup>2</sup>*

Begitupun hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar R.a. sesungguhnya Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ.

Artinya :

“Dari Ibnu Umar r.a berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda: Islam itu dibina terhadap lima pilar (dasar); Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, Muhammad hamba-Nya dan Rasul-Nya; mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan melaksanakan haji ke Baitullah (bagi yang mampu).”(Hr. bukhari muslim).<sup>3</sup>

Sementara itu, penyelenggaraan zakat di Indonesia diatur dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang penyelenggaraan zakat, yang diubah menjadi undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang administrasi zakat.<sup>4</sup>

LAZ adalah Yayasan Zakat yang tumbuh sepenuhnya di daerah lokal mencakup bidang dakwah, pengajian, social dan Muslim lokal. Demikian pula, LAZ mengawasi zakat serta informasi, shadaqah dan aset sosial yang

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung:Sygma Creative media camp,2014).h.9

<sup>3</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf* (Cet 1; Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), h. 69.

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

bermanfaat lainnya.<sup>5</sup> Salah satu contoh LAZ adalah Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah, Infaq, Shadaqah (LAZISMU) yang mengelola penyaluran dana zakat dalam bentuk produktif terkait dengan upaya pemberdayaan ekonomi Mustahik. Pengetahuan masyarakat tentang meningkatkan kegiatan usaha mustahik di Makassar masih kurang karena rendahnya upaya dalam meningkatkan ekonomi mustahik serta kurangnya sosialisasi juga pelatihan dari Lazismu untuk mengembangkan jiwa wirausaha mustahik di Makassar . Oleh karena itu, peneliti menunjuk lokasi ini menjadi lokasi penelitian karena letaknya yang strategis dan kemudahan akses. Peneliti juga bermaksud mengetahui apa peran Lazismu Sulsel dalam upaya meningkatkan kegiatan usaha mustahik di Makassar atau memperluas peluang ekonomi mustahik di Makassar. Sehingga peneliti mengambil judul proposal : **“Strategi Pembinaan Lazismu SULSEL Dalam Meningkatkan Usaha Mustahik”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini di lihat dari problem yang terjadi yaitu :

1. Bagaimana pendistribusian zakat dari Lazismu Sulsel kepada Usaha Mikro mustahik?
2. Bagaimana strategi Lazismu Sulsel dalam meningkatkan pendapatan Usaha Mikro mustahik?

---

<sup>5</sup> Mursyid, Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang) (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), hlm. 31

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah yang telah peneliti rumuskan, tujuan Penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui pendistribusian zakat dari Lazismu Sulsel kepada Usaha Mikro mustahik
2. Untuk mengetahui strategi Lazismu Sulsel dalam meningkatkan Usaha Mikro mustahik

### **D. Manfaat Penelitian**

Mengetahui Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian inipun diharapkan dapat menambah serta meningkatkan wawasan keilmuan islam terkhususnya pada dana ZIS sebagai pemberdayaan mustahik. dan dapat di jadikan referensi

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Penulis**

Menambah wawasan untuk berpikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dan sebagai alat dalam mengimplementasikan dana ZIS untuk pemberdayaan mustahik.

##### **b. Pembaca**

Bagi pembaca dapat dijadikan sebagai bahan bacaan tentang manajemen pengelolaan dana ZIS yang baik untuk pemberdayaan mustahik.

c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang bentuk-bentuk pemberdayaan mustahik yang telah dilakukan Lasizmu Sulsel.

d. Lembaga

Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada lembaga dalam mengambil kebijakan secara tepat di masa yang akan datang, khususnya mengenai pengelolaan dana ZIS yang baik untuk pemberdayaan mustahik.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa, berasal dari kata *Zakah* atau *Zakat*, yang memiliki makna sumber daya khusus lalu diberikan oleh individu yang beragama Islam serta di berikan untuk kelompok yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkannya (orang miskin, dan lain-lain). Dari segi bahasa, zakat mengandung arti bersih, surgawi, matang, disukai, dan diciptakan. Menurut hukum Islam, zakat adalah pilar ketiga Islam.<sup>6</sup>

Menurut Wahbah Al-Zuhayli, Zakat yaitu pengembangan, peningkatan, serta pemurnian, sedang menurut Yusuf al-Qardhawi menuturkan zakat adalah ukuran pasti dari harta yang diberikan kepada individu yang memenuhi syarat.<sup>7</sup>

Zakat adalah perintah mengeluarkan sedikit harta yang kita miliki sesuai dengan ketentuan di dalam al-qur'an, sunnah Nabi, serta ijma' ulama. Zakat adalah rukun Islam sama dengan shalat. Sehingga menunjukkan begitu pentingnya zakat. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban dan melarang adanya zakat paksa maka telah kafir.<sup>8</sup>

Perpecahan yang terjadi di kalangan masyarakat, ini seperti pandangan yang terdengar mencaci. Al-Qur'an mengatakan mereka diperintahkan untuk

---

<sup>6</sup> Aden Rosadi. Zakat Dan Wakaf. (Cet 1: Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), h.9.

<sup>7</sup> Didiek Ahmad Supardi, Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. (Semarang: PT. Pustaka Rezeki Utra, 2013), h. 37.

<sup>8</sup> Lihat al-Qawanin al-Fiqhiyyah Li Ibn Juziy, hlm. 67 dan Fiqh al-Sunnah Li al-Syaikh Sayyid Sabid, Jilid. I, hlm. 281.

menyembah Tuhan. Perintah ini diberitahukan kepada orang-orang untuk bekal dunia dan agama mereka, serta untuk kebahagiaan dunia ini dan kehidupan yang akan datang. Mereka diberitahukan untuk beribadah dengan mensucikan diri secara lahir dan batin karena Allah dan dengan menyucikan amalan mereka sebagaimana agama yang dibawa oleh nabi Ibrahim yang membersihkan ibadahnya kepada Allah dengan menjauhkan diri dari kekafiran umatnya terhadap tauhid. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl: 123;

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Terjemahan :

*“Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad), "Ikutilah agama Ibrahim yang lurus”.*<sup>9</sup>

Zakat juga merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Selain itu, zakat juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahwa dengan berzakat golongan kaya (muzakki) dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (mustahiq), maka terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin. Sehingga golongan fakir miskin dapat menjalankan kegiatan ekonominya.

Pengumpulan zakat dilakukan oleh orang yang telah diberikan kepercayaan serta sesuai dengan bidangnya sehingga paham terhadap pengelolaannya. Menurut Departemen Agama, terdapat tiga strategi yang

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Sygma Creative Media Camp, 2014). h.281

dilakukan dalam pengumpulan zakat, diantaranya: pertama, membentuk unit pengumpulan zakat (UPZ) di beberapa lokasi baik nasional maupun provinsi.

Selanjutnya, lembaga Amil Zakat, infaq, serta bantuan (Lazismu) kemudian diawasi secara baik serta sah, lugas ataupun cakap. Sumber daya yang terkumpul dari koleksi zakat langsung dialihkan untuk membantu mustahik.

Dalam keadaan individu yang kurang mampu, tugas lembaga zakat mutlak diharapkan lebih dinamis dalam melaksanakan program-program yang menerima persyaratan mustahik serta harus dikembangkan dan difokuskan untuk menjamin masyarakat miskin.

## **2. Jenis-Jenis Zakat**

Dalam perkembangan awal peradaban Islam, pemikiran ulama-ulama klasik, zakat terbagi atas dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Juga dalam pasal 11 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, disebutkan bahwa zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah. Kedua jenis zakat tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

### **a. Zakat Mal (Harta)**

Zakat yang diwajibkan terhadap seorang muslim atau badan usaha (muzakki) yang memiliki harta yang sudah terpenuhi ketentuannya, seperti telah mencapai nisab dan haul serta syarat-syaratnya. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, harta benda yang termasuk kategori zakat mal meliputi emas, perak dan logam mulia lainnya; uang dan surat berharga lainnya; perniagaan;

pertanian, perkebunan dan kehutanan; peternakan dan perikanan; pertambangan; prindustrian; rikaz dan penghasilan. Masing-masing harta tersebut memiliki perhitungan sendiri dalam menentukan kadar zakatnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara peghitungannya diatur dengan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Menteri.<sup>10</sup>

b. Zakat Fitrah

Zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, serta orang yang merdeka maupun hamba sahaya menjelang Idul Fitri yaitu pada bulan Ramadhan. Besar zakat fitrah yaitu 1 sha' setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras atau makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.<sup>11</sup>

### 3. Landasan Hukum Zakat

Zakat adalah kewajiban individu bagi orang yang sudah memenuhi syarat, serta bagian dari lima rukun Islam. Premis yang sah ditemukan pada Al-Qur'an dan hadits. Di antara dasar-dasar tersebut yaitu sebagai berikut ini :

a. Al-qur'an

Didalam Al-Qur'an ada 32 kata Zakat. Pengulangan ini menyimpulkan akan zakat memiliki posisi, kapasitas serta pekerjaan yang sangat penting sebagaimana ungkapan Allah dalam Surat Al-Baqarah : 43 yaitu;

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

<sup>10</sup> Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm. 42



Terjemahan :

*“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”<sup>12</sup>*

Dari ayat di atas juga bisa kita pahami bahwa shalat dan zakat perlu dilakukan bersama orang-orang yang melakukan rukuk atau melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya, zakat dan shalat ini perlu dilakukan secara berjamaah dalam suatu wadah kepemimpinan yang haq (Islam).

b. Al. hadist

Ibnu Umar r.a meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda;

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :  
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةٌ أَنْ لَا  
 إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ  
 رَمَضَانَ

Artinya :

“Dari Ibnu Umar r.a berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: Islam itu dibina terhadap lima pilar (dasar); Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, Muhammad hamba-Nya dan Rasul-Nya; mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan melaksanakan haji ke Baitullah (bagi yang mampu).”(Hr. Bukhari Muslim).<sup>13</sup>

#### 4. Tujuan zakat

Zakat adalah ibadah yang meliputi 2 aspek: hablumminallah dan hablumminannas. Zakat syariah Islam menunjukkan bahwa Islam Sangat

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI. Membangun Peradaban Zakat (Jakarta: KA RI, 2012), h. 30-31

<sup>13</sup> <https://purbalingga.kemenag.go.id/mutiara-hadits-edisi-05-rukun-islam/>

peduli terhadap masalah-masalah sosial, terutama nasib kaum lemah..<sup>14</sup>

Tujuan dari zakat yaitu:

- a. Membantu serta mengangkat derajat kaum fakir miskin akan kesulitan hidupnya.
- b. membantu dalam memecahkan masalah yang dialami oleh para *Gharim*, *Ibnu Sabil*, serta *mustahik* lainnya.
- c. Membina tali persaudaraan disetiap umat muslim serta disetiap kalangan manusia yang ada.
- d. Menghapus rasa kikir orang yang mempunyai harta
- e. Menghapus dengki serta iri
- f. Meningkatkan rasa bertanggung jawab pada pemilik harta.
- g. Melatih sikap disiplin melaksanakan kewajiban serta memberi hak orang yang ada padanya.
- h. Pemerataan sarana pendapatan dalam rangka pencapaian keadilan sosial.<sup>15</sup>

## **B. Usaha Mikro (Usaha Mikro)**

### **1. Pengertian Usaha Mikro**

Secara umum, pengertian Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Usaha Mikro merupakan upaya pengembangan usaha tertentu untuk mempercepat pemulihan ekonomi

<sup>14</sup> Sofyan Hasan. Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf. (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h.26.

<sup>15</sup> Ibid, h.26-27

perekonomian untuk memwadahi program prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan potensi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang pribadi dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro yang telah diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

### **C. Usaha Mikro**

Adapun kriteria usaha mikro (Usaha Mikro) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 B adalah sebagai berikut :

- a. Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

#### D. Mustahik.

Mustahik adalah sekumpulan orang-orang yang berhak menerima zakat.. Agama Islam memberi petunjuk siapa orang yang berhak dan perlu dibantu dan diperhatikan menurut keadaan yang sebenarnya sesuai petunjuk Al-Quran surah al-Taubah: 60<sup>16</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

#### 1. Fakir Miskin

Al-faqir menurut madzab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang

<sup>16</sup> Muzakki Zabir, “Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Progam Unggulan Beasiswa Oleh Baitul Mal Aceh” Al-iadarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam, 1, No. 1 (2017), 134.

tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak mempunyai suami, ayah ibu, dan keturunan yang mampu membiayainya, baik untuk membeli makanan, maupun tempat tinggal. Misalnya, kebutuhannya berjumlah sepuluh, tetapi dia hanya memperoleh tidak lebih dari tiga, sehingga, meskipun dia sehat, dia meminta-minta kepada orang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya serta pakaiannya.

Al-Masakin adalah bentuk jamak dari kata Al-miskin. Kelompok ini adalah kelompok kedua penerima zakat. Orang miskin merupakan orang yang tidak memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat digunakan untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti, orang yang membutuhkan sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan delapan sehingga masih belum dianggap baik dari segi makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Penyaluran zakat pertama kepada fakir dan kedua pada miskin. Apa sebenarnya fakir dan miskin dalam uraian ini disatukan dalam satu kelompok. Penjelasannya ialah bahwa mengenai pengertian fakir dan miskin terdapat perbedaan pendapat. Orang fakir yaitu orang yang dalam kebutuhan, tapi dapat menjaga diri tidak meminta-minta, sedangkan yang dimaksud miskin yaitu yang dalam kebutuhan tapi suka merengek-rengok dan minta-minta.

Golongan fakir dan miskin adalah dua hal yang berbeda tetapi integral. Berikut klasifikasi mustahik zakat atas nama fakir dan miskin, yaitu:

- a. Mereka yang tidak punya harta dan usaha sama sekali.
- b. Mereka yang punya harta/usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan

keluarganya yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh/kurang dari kebutuhan.

- c. Mereka yang punya harta/usaha tapi tidak mencukupi separuh/lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya tapi tidak cukup untuk seluruh kebutuhan.<sup>17</sup>

## 2. Amil

Amil adalah orang yang ditugaskan imam (pemimpin negara) untuk mengumpulkan zakat dan menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya. Terhadap kelompok ini, Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa penempatan amil dalam mustahiq zakat setelah kelompok faqir dan miskin menunjukkan pentingnya peran amil dalam mensukseskan tujuan utama kewajiban zakat tersebut. Dengan demikian, urusan zakat bukan hanya ditugaskan kepada perorangan secara pribadi, tetapi yang lebih utama merupakan tugas negara. Negara wajib mengatur dan mengangkat orang-orang yang bekerja dalam urusan zakat yang terdiri dari para pengumpul, penyimpan, penulis, penghitung, dan sebagainya. Semua petugas tersebut mendapatkan upah bekerja yang tidak diambil dari kas negara tetapi dari harta zakat.

Dalam kasus di Indonesia, amil zakat terbagi dua, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan,

---

<sup>17</sup> Muzakki Zabir, "Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Program Unggulan Beasiswa Oleh Baitul Mal Aceh", 135.



mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umum. Dan Lembaga Amil Zakat tersebut dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah.

### **3. Mu'allaf**

Asal kata mu'allaf secara bahasa berarti orang yang dibujuk hatinya. Sedangkan dalam istilah zakat, mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam, sementara keyakinannya masih dianggap lemah. Menurut Yusuf al-Qardhawi, pemberian zakat pada golongan ini dilakukan karena setiap orang yang baru memeluk agama Islam sesungguhnya ia telah meninggalkan agamanya yang lama, mengorbankan apa yang menjadi miliknya dari kedua orang tuanya dan keluarganya. Dimusuhi keluarga dan diputuskan rizkinya. Dengan demikian, tidak dapat diragukan lagi bahwa orang yang merelakan dirinya dan meninggalkan dunianya semata karena Allah, mereka sangat membutuhkan dukungan kebenaran, keyakinan, dan pertolongan materil dan spiritual. Mu'allaf adalah kelompok orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki agama Islam. Mereka diberi bagian dari zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat. Kelompok ini terdiri dari dua macam; Muslim dan kafir.

### **4. Riqab**

Riqab adalah para budak yang ingin membebaskan dirinya dari tuannya. Kelompok ini boleh diberikan zakat yang bukan berasal dari

zakat tuannya. Riqab adalah bentuk jamak dari ragabah yang berarti belenggu. Dalam al-Quran, kata ini diistilahkan dengan arti budak belian laki-laki („abid) dan budak dengan perempuan („ammah). Istilah ini disebutkan dalam kaitannya isyarat dalam kata kiasan ini dengan maksud bahwa perbudakan bagi manusia sama halnya dengan belenggu yang mengikatnya. Membebaskan budak artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belenggu yang mengikatnya. Para budak yang dimaksudkan disini, menurut jumhur ulama, ialah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (al-mukatabun) untuk dimerdekakan dan tidak mempunyai uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian.

##### 5. Gharimin

Gharimin adalah orang yang berhutang dengan syarat, bukan untuk perbuatan maksiat, sedangkan ia belum bisa melunasi hutangnya. Termasuk dalam kategori ini adalah hutang yang ditujukan untuk kemaslahatan umat Islam, seperti pendirian dan tempat pendidikan dan tempat peribadatan.

Menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, orang yang mempunyai hutang terbagi menjadi dua golongan, yaitu: orang yang mempunyai hutang untuk diri sendiri dan orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan umum. Orang yang mempunyai hutang untuk dirinya sendiri seperti untuk nafkah, membeli pakaian, melaksanakan perkawinan, mengobati orang sakit, mendirikan rumah, dan lain- lain bisa menerima

harta zakat asalkan kebutuhannya itu tidak berlebihan. Dan yang lebih khusus diterapkan dalam golongan ini adalah mereka yang mendapatkan berbagai macam bencana hidup dan mengalami musibah di dalam hartanya sehingga memiliki kebutuhan mendesak untuk meminjam bagi dirinya dan keluarganya.<sup>18</sup>

## 6. Fi Sabilillah

Bila disebut kata ini biasanya yang tergambar dalam pikiran orang adalah (jihad) perang. Padahal pengertiannya lebih luas dari yang dimaksud, mencakup semua kemaslahatan umat Islam. Semua kegiatan yang menuju ridha Allah dapat diambil dari bagian “fi sabilillah”. Menurut Sayyid Rasyid Ridha dan Syekh Mahmud Syaltut mengemukakan bahwa fisabilillah maksudnya adalah kemaslahatan umum kaum muslimin, untuk menegakkan agama dan pemerintahan dan bukan untuk kepentingan pribadi. Yang termasuk dalam kelompok ini ialah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak di gaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang.<sup>19</sup>

## 7. Ibnu sabil

Dapat diartikan sebagai perantau (musafir) tetapi musafir yang mendapat bagian dari zakat adalah musafir bukan karena maksiat, tetapi orang yang kehabisan atau kekurangan belanja dalam perjalanan, mungkin

<sup>18</sup> Muzakki Zabir, “Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Progam Unggulan Beasiswa Oleh Baitul Mal Aceh”, 136.

<sup>19</sup> Muzakki Zabir, “Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Progam Unggulan Beasiswa Oleh Baitul Mal Aceh”, 136.

karena uangnya hilang atau sebab-sebab lain.<sup>20</sup>

Adapun rahasia mementingkan Ibnu sabil dalam al- Quran, karena Islam senantiasa merangsang untuk melakukan bepergian dan memberikan kabar gembira bagi perjalanan dan bepergian di permukaan bumi, karena sebab, yaitu: 1) Perjalanan yang diperintahkan Islam untuk mencari rezki, 2) Untuk mencari ilmu, 3) Berperang di jalan Allah, 4) Untuk melaksanakan ibadah yang tinggi dan istimewa.

Memurut Yusuf Qardawi bahwa bagi empat sasaran yang pertama zakat diserahkan kepada mereka, sehingga mereka bisa memanfaatkan sesuai dengan kehendaknya. Adapun fir-riqab zakat diserahkan untuk menghilangkan perbudakan, sehingga tidak diserahkan kepada mereka untuk dimanfaatkan sekehendak hati, akan tetapi untuk menghilangkan sifat perbudakan. Zakat tidak diserahkan untuk menjadi milik mereka, akan tetapi diserahkan karena ada sesuatu kebutuhan/keadaan yang menyebabkan mereka berhak menerima zakat.

## **E. Kegiatan usaha**

### **1. Pengertian Wirausaha**

Secara bahasa, kata wirausaha dibagi menjadi 2 kata wira artinya berani, perkasa, serta utama.<sup>21</sup> Sedang kata usaha artinya kegiatan ataupun aktivitas yang menyerahkan energi, pikiran ataupun badan agar mencapai

<sup>20</sup> Muzakki Zabir, "Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Progam Unggulan Beasiswa Oleh Baitul Mal Aceh", 137.

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta; Balai Pustaka, 1990), h.1023.

tujuan.<sup>22</sup>

Menurut Taufik Baharuddin seorang konsultan manajemen dalam ruang lingkup manajemen sumber daya manusia dan pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia bahwa wirausaha adalah kemampuan untuk menciptakan, mencari, memanfaatkan peluang untuk menuju apa yang ingin dicapai sesuai dengan yang diharapkan.<sup>23</sup>

Adapun Bukhari Alma mengemukakan bahwa wirausaha atau *entrepreneur* adalah orang yang melihat banyak peluang kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut.<sup>24</sup> Pentingnya pelaku bisnis adalah pemimpin yang membantu pengembangan kerangka keuangan usaha bebas, sebagian besar pendorong kemajuan, perkembangan, dan kemajuan finansial berasal dari visioner bisnis, individu yang dapat menghadapi tantangan dan mempercepat perkembangan moneter.<sup>25</sup>

Jadi secara keseluruhan istilah *business visioner* atau pebisnis adalah orang-orang yang secara konsisten berusaha dengan sungguh-sungguh dan inventif supaya menelusuri, memanfaatkan peluang yang didapatkan, lalu merekayasa pembentukan pilihan sebagai bukaan bisnis baru dengan unsur-unsur dominan.

Pengertian bisnis visioner merupakan seseorang yang ingin

---

<sup>22</sup> W.J.S. Powerdarminta. Kamus Umum BI (Jakarta; Balai Pustaka, 1983), h.1136

<sup>23</sup> Bukhari Alma. Kewirausahaan. (Cet, VII; Bandung; Al-Fabate, 2004), h.21.

<sup>24</sup> Andi Irawan. Kewirausahaan UKM Pemikiran Pengalaman. (Jawa Tmur; Graha Ilmu, 2007), h.26-27

<sup>25</sup> Heflin Frinces. "Kewirausahaan dan Inovasi Bisnis" (Yogyakarta: Darussalam, 2004)

mendapatkan keuntungan dengan cara berhubungan dengan organisasinya sendiri atau bersama orang lain. Peter Drucker mengatakan visioner bisnis tidak mencari bahaya, mereka mencari keadaan yang menjanjikan.<sup>26</sup>

Orang yang menghargai siklus mungkin memiliki toleransi, dan seorang pebisnis sejati memiliki kegigihan untuk menjalani setiap interaksi menuju kemajuan. Maka dengan asumsi ada penilaian bahwa kekecewaan adalah permulaan pencapaian, pernyataan ini dipegang teguh para visioner bisnis. Tanpa kekecewaan, sulit bagi seorang untuk melihat di mana kekurangannya. Di sana-sini kita perlu memanfaatkan kesalahan, dan orang-orang diinstruksikan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari, karena, jika mereka mengulangi kesalahan yang sama di masa depan, itu berarti mereka tidak mendapatkan fakta atau membuang wawasan. Selain itu, setiap kesalahan atau kekecewaan harus dipertimbangkan apa yang membuatnya terjadi. Kesempurnaan suatu barang ketika dibuat lebih unggul dari barang sebelumnya. Kata-kata seperti ini adalah cara untuk menjadi visioner bisnis.

#### **F. Zakat Sebagai Modal Usaha**

Kemampuan sumber daya zakat mengisi upaya penggunaannya bukan hanya sebagai sumber daya yang habis dimakan, kemudian langsung habis, tetapi lebih dari itu zakat digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan sekaligus berganda dalam jangka panjang dikemudian hari. Salah satu cara menggunakan zakat adalah menggunakannya sebagai modal perintis atau

---

<sup>26</sup> Buchari Alma. *Kewirausahaan untuk Mahasiswa dan Umum* (Bandung: Alfabeta, 2008), h.24.



mengubah sumber zakat Anda menjadi modal usaha. Perusahaan itu sendiri dicirikan sebagai organisasi yang menggantikan yang lama dengan yang baru, dan yang menciptakan lapangan kerja yang memperkuat orang dan aset tradisional lainnya. Umat Islam mempunyai pemahaman bahwa pelajaran zakat hanyalah cinta adat yang terisolasi dari lingkungan sosial. Sejalan dengan itu diperlukan suatu sistem yang mungkin harus terus di *refresh* dalam mewujudkan kemampuan zakat daerah sehingga setiap daerah dapat merasakan langsung usulannya dalam kehidupan keuangannya, baik sekarang maupun di kemudian hari. Berdasarkan anggapan-anggapan tersebut, sudah cukup untuk menggambarkan bagaimana kemampuan moneter zakat benar-benar membantu individu dalam memungkinkan ekonomi individu, dalam hal pemerataan pembayaran, khususnya modal usaha bagi para visioner bisnis. Meskipun sulit untuk mengatasi masalah bantuan pemerintah secara total, jika tiga pelajaran Islam diawasi dengan baik, amanah dan ahli dalam berbagai dan peredarannya, mereka pada dasarnya dapat membatasi hal-hal lain yang diidentifikasi dengan kemelaratan.

Terlebih lagi tingkat kesulitan para visioner bisnis untuk mendapatkan kredit Bank sangat membantu dengan adanya Yayasan Amil Zakat yang mengedarkan sebagian dari cadangan Zakat yang dikumpulkan sebagai modal usaha. Olehnya, ada kebutuhan yang luar biasa bagi pembentukan otonomi untuk menangani masalah ini. Di Indonesia tercatat yayasan, yaitu : badan Zakat, Infak, serta amil zakat (BAZIS), serta lembaga amil zakat,

infak, ataupun bantuan Muhammadiyah (LAZISMU).<sup>27</sup>

## G. Strategi

### 1. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari kata Yunani *Strategeia Stratos = Militer Dan Ag* = *Memimpin*, artinya seni ataupun ilmu untuk menjadi seorang pemimpin pada garda terdepan. konsep ini relevan dengan situasi pada zaman dulu yang sering diwarnai peperangan, dimana jendral memimpin suatu angkatan perang agar dapat memenangkan perang.<sup>28</sup>

Teknik adalah contoh koordinasi dan perakitan seluruh aset organisasi atau institusi untuk pengakuan visi melalui tujuan utama organisasi. Teknik mbingkai contoh dinamika dalam memahami visi organisasi. Dengan contoh spesifik, organisasi mengaktifkan dan memandu semua aset ke pengakuan organisasi.<sup>29</sup>

Manajemen strategi adalah proses organisasi atau perusahaan yang mengelola perumusan dan pengoperasian strategi. Menurut Clausewitz, strategi adalah seni memenangkan perang.<sup>30</sup> Menurut Chandler Mudrajad, strategi merupakan definisi tujuan serta sasaran dalam waktu yang panjang dari suatu organisasi ataupun perusahaan, pelaksanaan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan alokasi sumber daya.<sup>31</sup>

Menurut Mudrajad's Coulter, strategi merupakan seperangkat keputusan serta

<sup>27</sup> Badiradi, Zen. dkk. Zakat dan Wirausaha (Jakarta: Lintera Antar Nusa,2010), h.5-9.

<sup>28</sup> George Stainer dan Jhon Miler, Manajemenstrategik ( Jakarta: Erlangga 2008) h 20

<sup>29</sup> Mulyadi Sistem Perencanaan dan Pengendalian Managemen, (Jakarta : Salemba Empat, 2007), hal.9

<sup>30</sup> Rachmat, Manajemen Strategi, (Pustaka Setia,2014 hal.2

<sup>31</sup> Mudrajad Kuncoro, Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif, (Jakarta: Erlangga, 2005), hal. 6

tindakan yang ditunjukkan agar mencapai tujuan serta menyelaraskan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang muncul di lingkungan kerja..<sup>32</sup>

## 2. Perumusan Strategi

Perumusan strategi sangat diperlukan setelah mengetahui sesuatu ancaman yang dihadapi perusahaan, peluang atau kesempatan yang dimiliki serta kekuatan dan kelemahan yang ada di perusahaan. Perumusan strategi meliputi menentukan misi perusahaan, menentukan tujuan-tujuan yang dicapai, pengembangan strategi, dan penetapan pedoman kebijakan.

### a. Misi

Misi organisasi adalah tujuan atau alasan berdirinya suatu organisasi. Pernyataan misi organisasi yang disusun dengan baik, mengidentifikasi tujuan mendasar dan yang membedakan antara suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain, dan mengidentifikasi jangkauan operasi perusahaan dalam produk yang ditawarkan dan pasar yang dilayani.

### b. Tujuan

Tujuan merupakan hasil akhir aktivitas perencanaan. Tujuan merumuskan hal-hal yang akan diselesaikan, dan sebaiknya diukur jika memungkinkan. Pencapaian tujuan perusahaan merupakan hasil dari penyelesaian misi.

### c. Strategi

Strategi perusahaan merupakan rumusan perencanaan

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 13

komprehensif tentang cara perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan kemampuan bersaing.

#### d. Kebijakan

Kebijakan menyediakan pedoman luas untuk pengambilan keputusan organisasi secara keseluruhan. Kebijakan juga merupakan pedoman luas yang menghubungkan perumusan strategi dan implementasi. Kebijakan- kebijakan tersebut diinterpretasi dan diimplementasi melalui strategi dan tujuan divisi masing-masing. Divisi-divisi kemudian akan mengembangkan kebijakannya, yang kan menjadi pedoman bagi wilayah fungsional yang diikutinya.<sup>33</sup>

### H. Strategi Organisasi

Strategi organisasi berperan untuk mengidentifikasi berbagai pendekatan umum yang dipakai organisasi untuk mencapai tujuan. Sehingga organisasi dalam mencapai tujuannya ada dua cara yaitu melalui pengelolaan yang lebih baik atas apa yang sedang dikerjakan sekarang dan melalui penemuan hal-hal yang baru (Gibson dkk. 1996). Konsep lain menjelaskan bahwa strategi organisasi merupakan suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

Strategi organisasi merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan organisasi dengan rangkaian

---

<sup>33</sup> Rachmat, Manajemen Strategik, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014, hlm. 30-32

tindakan dalam sebuah pernyataan yang saling mengikat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip umum untuk mencapai misi organisasi (Wibisono, dalam Lynch, 2006).

Strategi organisasi terbagi menjadi dua jenis yaitu strategi inovasi dan strategi peningkatan kualitas. Strategi inovasi ditinjau dari aspek koordinasi antar unit kerja, pengembangan keahlian kerja, penyusunan pengembangan karier, pemberian insentif kerja, dan penetapan standar kerja. Selanjutnya strategi peningkatan kualitas ditinjau dari aspek penjabaran deskripsi kerja, partisipasi dalam pengambilan keputusan, penilaian pekerjaan, keseragaman perlakuan, dan pelatihan dan pengembangan kualitas (Simamora, 2001).

Dengan demikian strategi organisasi memiliki peran sangat penting dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi dengan menggunakan sumberdaya yang ada secara efektif yang dapat dilakukan dengan dua cara atau model yaitu strategi inovasi dan strategi peningkatan kualitas.

Salah satu sumberdaya yang sangat penting dalam organisasi adalah manusia. Ilmu manajemen merupakan seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain yang mencakup fungsi-fungsi antara lain perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan dan pengawasan. Manajemen sumberdaya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumberdaya manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi (Handoko, 2014).

Sedangkan manajemen sumberdaya manusia yang strategis dapat

diartikan sebagai menjadikan setiap orang di dalam organisasi dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah melaksanakan sesuatu yang menyebabkan organisasi menjadi sukses. Manajemen sumber daya manusia yang strategis tersebut memiliki makna utama yaitu integrasi dan adaptasi. Artinya manajemen sumberdaya manusia tersebut sepenuhnya terintegrasi dengan strategi dan kebutuhan strategi organisasi, kebijakan sumberdaya manusia melekat antar lintas kebijakan organisasi dan lintas hirarki serta praktek sumberdaya manusia disesuaikan, diterima dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran pimpinan dan staf sebagai bagian dari pekerjaan sehari-hari (Mello, 2006).

Untuk melihat bagaimana aktifitas-aktifitas manajemen sumberdaya manusia yang strategis untuk mencapai strategi organisasi agar sukses telah dikembangkan suatu model pengintegrasian yang disebut Model 5-P yaitu meliputi Philosophy = filosofi, Policies = kebijakan, Programs = program, Practices = praktek/pelaksanaan, dan Processes = proses, yang seluruhnya bersifat strategis (Randall dalam Mello, 2006).

Dengan demikian untuk melakukan studi tentang bagaimana strategi organisasi tersebut diimplementasikan maka sangat berkaitan dengan aktifitas-aktifitas sumberdaya manusia yang ada di dalam organisasi tersebut dalam menjalankan filosofi, kebijakan, program, praktek atau pelaksanaan maupun proses manajemennya. Aktifitas-aktifitas tersebut dapat dilakukan dengan serangkaian pengamatan atau melalui metode tertentu yang telah dikembangkan sehingga dapat diketahui apa yang menjadi strategi organisasi



serta praktek manajerialnya yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi tersebut.

## I. Strategi Pengelolaan Dana

Pengelolaan disebut juga dengan manajemen. Asal mula kata manajemen berasal dari bahasa perancis Kuno dari kata Management, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen dalam bahasa arab disebut dengan idarah, idarah diambil dari perkataan adartasy-syai'ah atau perkataan adarta bihi juga dapat didasarkan kepada kata ad-dauran.<sup>34</sup>

Manajemen menurut Mary Parker Follet (1997) adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Proses penyelesaian akan sesuatu memerlukan tahap-tahapan yang berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian.<sup>35</sup>

Sedangkan manajemen syariah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada pencarian keridhaan Allah. Oleh sebab itu maka segala sesuatu langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah, yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist.<sup>36</sup>

Yang dimaksud dengan seni, yaitu merupakan keahlian, kemampuan, serta keterampilan dalam menerapkan prinsip, metode, dan teknik dalam

---

<sup>34</sup> Mujamil Qomar, Manajemen Islam, (jakarta: Erlangga, 2005), Hal. 163

<sup>35</sup> Erni Tisnawati Sule, Pengantar Manajemen, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005. Cet. 1. Hal. 5

<sup>36</sup> [Http://www.PraktikManajemenSyariah](http://www.PraktikManajemenSyariah), Sabtu 7 Februari 2015

menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam (human and natural resources) secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.<sup>37</sup>

Manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan bisnis dapat berjalan secara efektif dan efisien. Agar manajemen mengarah kepada tujuan maka manajemen perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya atau dikenal sebagai fungsi manajemen. Fungsi manajemen menurut Nickels, Mchugh and Mchugh (1997) yaitu:<sup>38</sup>

1. Perencanaan atau Planning yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat dalam mewujudkan target dan tujuan organisasi.
2. Pengorganisasian atau Organizing yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan.
3. Pengimplementasian atau Directing yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.
4. Pengendalian dan pengawasan atau Controlling yaitu proses yang

---

<sup>37</sup> Siswanto, Pengantar Manajemen, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005. Cet. 1. Hal. 9

<sup>38</sup> Ibid

dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan dilaksanakan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan.

Adapun dasar hukum dalam fungsi-fungsi manajemen adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ؕ اتَّقُوا ؕ اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا ؕ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr: 18)

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُورٌ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.” (QS. Ash-Shaff: 4)

وَقُلِ اْعْمَلُوا ؕ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَلِيمِ الْغَيْبِ  
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahannya :

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan.” (QS. At- Taubah: 105)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian kualitatif deskripsi merupakan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini karena memberi gambaran ataupun lukisan faktual serta akurat terhadap fakta-fakta ataupun problem yang hendak diteliti.

Penelitian kualitatif merupakan ilmu-ilmu sosial yang mengandalkan terutama pada pengamatan orang baik dalam bidang maupun terminologinya.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu cara yang dipergunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Dalam definisi lain, menurut Bungin mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat studi kasus yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas, berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian yang berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.

## **B. Lokasi dan Objek Penelitian**

### **1. Tempat Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Lazismu Sulsel, Jl. Perintis Kemerdekaan No.Km. 10, Tamalanrea Indah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sedang Objek Penelitian yaitu mustahik yang mendapatkan bantuan zakat untuk mendukung latihan bisnis yang diperluas dari LAZISMU Sulsel.

### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian yaitu benda atau pun lembaga dan institusi yang akan diteliti. Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini ialah mustahik yang mendapatkan Bantuan dana zakat untuk mendukung latihan bisnis yang diperluas dari LAZISMU Sulsel.

#### **a. Narasumber Penelitian**

Dalam hal ini narasumber dari penelitian ini yaitu dari pihak-pihak di LAZISMU Sulsel. yang dapat memberi informasi tentang data yang di inginkan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian adalah pemusatan fokus kepada inti sari penelitian yang akan dilakukan, hal tersebut harus dilakukan dengan cara eksplisit agar kedepannya dapat meringankan peneliti sebelum turun atau melakukan observasi/ pengamatan. Fokus penelitian merupakan garis terbesar dalam jantungnya penelitian Mahasiswa, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian bakal menjadi lebih terarah.

Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini difokuskan meliputi:

#### **D. Sumber Data**

Data yang didapatkan peneliti adalah data primer dan sekunder :

##### **1. Data primer**

Data Primer yaitu data yang didapatkan secara langsung melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi, sesuai dengan data yang dibutuhkan peneliti. Adapun responden peneliti yaitu dari pihak-pihak di LAZISMU Sulsel dan Mustahik yang mendapatkan bantuan dana zakat dari LAZISMU Sulsel.

##### **2. Data sekunder**

Data sekunder adalah data pendukung dari data primer untuk membuktikan bahwa peneliti telah melakukan penelitian di LAZISMU Sulsel. Data diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, seperti laporan-laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan dan dokumen-dokumen Kantor LAZISMU Sulsel

##### **3. Data Tersier**

Data Tersier merupakan data pengunjung dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui Skripsi, jurnal, Makalah, Buku, Kamus, insklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya,



## E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen utama karena dalam hal penelitilah yang langsung berhubungan dengan responden atau objek lainnya dan menjadi dari segalanya dari proses penelitian.

Pada perinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam. Meneliti dengan data yang sudah ada lebih tepat kalau dinamakan membuat laporan dari pada melakukan penelitian. Namun demikian dalam skala yang paling rendah laporan juga dapat dinyatakan sebagai bentuk penelitian.<sup>40</sup>

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya turun kelapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistikya.

Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Dalam penelitian kualitatif segala sesuatu yang akan dicari dari obyek penelitian belum jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya, hasil

---

2005) h. 40-42.

<sup>40</sup> Richaerd D. Irwin Emory, *Business Research Methods*, Jurnal Pengembangan Bisnis. April 1 (1) <http://repositori.unsil.ac.id> (diakses 14 Oktober 2021)

yang diharapkan semuanya belum jelas. Rancangan penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki obyek penelitian. Selain itu dalam memandang realitas, penelitian kualitatif berasumsi bahwa realitas itu bersifat holistik (menyeluruh), dinamis, tidak dapat dipisah- pisahkan ke dalam variabel-variabel penelitian. Walaupun dapat dipisah- pisahkan variabelnya akan banyak sekali. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif ini belum dapat dikembangkan instrumen penelitian sebelum masalah yang diteliti jelas sama sekali.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam proses pengumpulan data, Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

##### **1. Penelitian Lapangan**

Metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan melalui cara sebagai berikut:

##### **2. Observasi**

Observasi dilakukan guna mengupayakan mencari suatu data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala sosial yang tampak pada objek penelitian. Observasi sebagai alat pengumpulan data dilakukan untuk mengukur proses terjadinya suatu kegiatan.<sup>41</sup> Adapun yang dimaksud peneliti bertujuan untuk mengeksplorasi data agar dapat memperoleh suatu gambaran yang jelas serta mendapatkan petunjuk-petunjuk dalam memecahkan persoalan penelitian. Observasi dilakukan

---

<sup>41</sup> Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 58.

dengan melihat langsung pada masalah penelitian dan merekam hasil observasi yang terbatas pada aktivitas yang mendukung data penelitian. Sedangkan teknik observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah terjun langsung ke Lazizmu SULSEL.

### **3. Wawancara**

Wawancara adalah sebuah proses yang dilakukan untuk memperoleh informasi fenomena yang diteliti dengan cara tanya jawab. Proses wawancara tentu metode ini memerlukan sebuah konsep untuk mencapai suatu wawancara yang fokus dalam menjawab permasalahan dan pertanyaan penelitian. Mulai dari rumusan pertanyaan walaupun tidak tertulis, namun selalu didasarkan pada tujuan penelitian.<sup>32</sup> Wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat terbuka dan mengarah kepada informasi yang dibutuhkan oleh peneliti serta dilakukan tidak secara formal dan tidak terstruktur. Wawancara dilakukan bertujuan untuk menggali informasi sebanyak mungkin berkaitan dengan topik penelitian. Proses wawancara ini menggunakan panduan wawancara sebagai alat penelitian, sehingga wawancara tetap menjadi focus penelitian. Metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan kepada Pegawai Lazizmu SULEL.

### **4. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah mencari data tentang hal – hal yang berkaitan dalam pembahasan penelitian ini, yang berupa arsip – arsip dan pedoman umum kegiatan operasional di Lazizmu Sul-Sel.

---

<sup>32</sup> Moh Soehadha, *Metodelogi Penelitian Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), h. 95.

Selain hal itu peneliti juga melakukan pengambilan gambar dalam proses wawancara. Hasil dokumentasi tersebut nantinya dapat juga digunakan sebagai bukti untuk suatu pengujian. Dokumentasi digunakan pada penelitian ini untuk memperoleh data- data sekunder yang berupa kegiatan maupun catatan atau laporan yang berhubungan dengan pelaksanaan ditempat peneliti. Dokumentasi dilakukan peneliti menunjukkan agar penelitian yang dilakukan benar- benar mendapatkan data dari tempat lokasi.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah mengolah sumber data yang terkumpul, baik dari observasi, wawancara maupun dokumentasi. Sebelum melakukan kesimpulan, peneliti telah melakukan kategorisasi terhadap data-data yang telah didapatkan guna mencapai pemahaman terhadap sebuah kajian yang kompleks. Kemudian disederhanakan dalam bentuk penjelasan agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian selanjutnya dari hasil analisis data dapat ditarik kesimpulannya. Berikut analisis data yang digunakan peneliti yaitu sebagai berikut. dilakukan dengan tiga tahap: Tehnik analisis data kualitatif yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis model intraktif yang menggunakan tiga komponen utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Sutopo, HB, Metode Penelitian Sosial, , (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), h.91.

## 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data yang dipakai dari data lapangan dengan tujuan untuk menggolongkan, memilih dan membuang data yang tidak perlu sehingga ditarik kesimpulan. Reduksi data merupakan proses seleksi, penyederhanaan, dan transformasi data dari temuan fakta penelitian di lapangan. Setelah penelitian selesai, sudah tentu data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, dan memfokuskan hal yang penting. Kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

## 2. Penyajian Data

Penyajian merupakan susunan dan rangkaian informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan dilakukan memberikan simpulan penelitian. Sajian data inilah sekumpulan informasi tersusun memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data- data yang didapatkan dari lapangan direduksi, maka langkah selanjutnya yaitu menyajikan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan, atau grafik. Karena fenomena atau situasi sosial sangatlah kompleks dan dinamis, maka data yang ditemukan di lapangan dan setelah berlangsung di lapangan akan mengalami perkembangan.<sup>44</sup> Menjadi kewajiban peneliti harus selalu menguji rumusan hipotesis dengan apa yang telah ditemukan pada saat di lapangan apakah berkembang atau tidak. Bila temuan

---

<sup>44</sup> Ibid, h. 93

penelitian menunjukkan keseragaman atau tidak ada yang berubah maka selanjutnya dapat dilakukan penulisan hasil penelitian.

Penyajian data merupakan suatu rangkaian informasi yang akan menghasilkan menarik kesimpulan data atau informasi. Pada tahapan ini data yang dikelompokkan sesuai dengan tema atau pokok-pokok permasalahan sehingga memudahkan data disajikan.

### **3. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Setelah penyajian data maka langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai deskripsi secara global dari rumusan masalah penelitian sehingga diketahui jawaban rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan. Kesimpulan tersebut merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, dan temuan tersebut berupa deskripsi mengenai objek penelitian yang sebelumnya belum jelas. Sejak awal pengumpulan data, peneliti harus memahami apa arti dari berbagai hal yang ia temukan dengan melakukan pencataan peraturan, pola, pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan berbagai proposisi. Kesimpulan akhir tidak terjadi sampai pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar data benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Sutopo, HB, Metode Penelitian Sosial, , (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), h.96.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah berdirinya lazismu Sulsel**

Organisasi amil zakat, infaq, dan sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) ialah lembaga zakat tingkat publik itu berkomitmen untuk penguatan daerah melalui penggunaan yang berguna dari cadangan zakat, infaq, wakaf dan aset amal lainnya dari orang, yayasan, organisasi dan kantor yang berbeda. Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tanggal 17 Juli 2002, demikian dikukuhkan oleh Pendeta Agama Republik Indonesia sebagai Badan Amil Zakat umum melalui pengumuman No. 457/21 November 2002. Dengan pengesahan UU Zakat nomor 23 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014, dan ketetapan Imam agama Republik Indonesia nomor 333 Tahun 2015. LAZISMU sebagai organisasi amil zakat publik telah ditegaskan kembali melalui Surat keputusan Pendeta Agama Republik Indonesia nomor 730 dari 2016.

LAZISMU adalah organisasi zakat tingkat publik yang berkomitmen untuk penguatan daerah melalui pemanfaatan yang bermanfaat dari cadangan zakat, infaq, wakaf dan aset kemanusiaan lainnya dari orang, yayasan, organisasi dan kantor yang berbeda. Landasan berdirinya LAZISMU terdiri dari dua unsur. Pertama, cara Indonesia diliputi kemiskinan yang luas, ketidaktahuan dan catatan kemajuan manusia yang sangat rendah. Masing-masing dari mereka menghasilkan dan secara bersamaan disebabkan oleh kerangka keadilan sosial yang lemah.

Kedua, zakat diterima memiliki pilihan untuk berkontribusi dalam memajukan keadilan sosial, pergantian kehidupan manusia dan memiliki pilihan untuk meringankan kebutuhan. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak didunia, indonesia punya daya ZIS sangat besar. Meski demikian, saat ini tidak bisa diawasi dan dimanfaatkan dengan cara ideal agar tidak terlalu berdampak pada penanganan permasalahan yang ada.

Landasan LAZISMU direncanakan sebagai organisasi pengelola zakat yang saat ini menjadi pengurus yang dapat menyalurkan zakat menjadi penting bagi pemecah masalah sosial yang terus berkembang. Dengan budaya kerja yang handal, cakap dan lugas, LAZISMU berusaha untuk membentuk dirinya menjadi zakat yang dipercaya dan setelah beberapa kesempatan dan keyakinan masyarakat selalu membumi. Satu dari cabang Lazismu ialah bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan No.Km. 10, Tamalanrea Indah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dimana, Lazismu Sulsel mempunyai program yang bagus.

## **2. Visi dan Misi Lazismu**

### **a. Visi**

Menjadi lembaga amil zakat terpercaya

### **b. Misi**

- 1) Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan.
- 2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif.
- 3) Optimalisasi pelayanan donator

### c. Tujuan Lazismu Sulsel

Tujuan pengelolaan dana ZIS ( Zakat, Infaq, Sedekah, dan Dana sosial Keagamaan) yaitu:

- 1) Meningkatkan efisiensi dan efisien terhadap dana ZIS untuk rangka mewujudkan tujuan persyarikatan.
- 2) Membangun manfaat dana ZIS sebagai perwujudan kepentingan masyarakat dalam menanganai kemiskinan demi mewujudkan tujuan persyarikatan.
- 3) Mengembangkan kekuatan finansial masyarakat dengan pelatihan kegiatan usaha yang produktif.

### d. Program Lazismu Sulsel

Pada umumnya Lazismu mempunyai 6 pilar diantaranya:

- 1) Pilar Pendidikan adalah: Tiang atau penunjang dari suatu kegiatan usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang akan diberikan kepada anak didik yang bertujuan untuk pendewasaan anak. Fungsi dari pilar pendidikan itu sendiri adalah: penopang atau penyangga sebuah sistem pendidikan agar dapat kuat dan berdiri teap untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. pilar pendidikan adalah hal yang sangat berperan penting dalam menopang pendidikan untuk menjadi satu kesatuan yang utuh. Setiap pilar dalam pendidikan tersebut harus mendapatkan perhatian sesuai dengan porsinya. Jika tidak, maka pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Dampak lebih jauhnya adalah tidak akan terwujudnya kemashlahatan pada kehidupan manusia di dunia dan akhirat.

- 2) Pilar Ekonomi adalah: Program yang diarahkan untuk mendorong kemandirian dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta semangat kewirausahaan melalui kegiatan ekonomi dan pembentukan usaha yang halal dan memberdayakan. Sistem perekonomian Indonesia mengenal tiga pilar utama yang menyangga perekonomian. Ketiga pilar itu adalah Badan Usaha Milik Negara (BUmaha MikroN), Badan Usaha Milik Swasta (BUmaha MikroS), dan koperasi, atau dapat dikatakan bahwa di dalam perekonomian nasional ada dua kelompok pelaku ekonomi, yakni swasta dan pemerintah.
- 3) Pilar Kesehatan: layanan primer merupakan pilar pertama dalam transformasi kesehatan Indonesia, dimana dalam penerapannya memiliki fokus memperkuat aktivitas promotif preventif untuk menciptakan lebih banyak orang sehat, memperbaiki skrining kesehatan serta meningkatkan kapasitas layanan primer. layanan rujukan sebagai pilar kedua dalam transformasi kesehatan Indonesia, transformasi layanan rujukan memiliki fokus untuk melakukan peningkatan dalam hal kualitas serta pemerataan layanan kesehatan di seluruh pelosok yang ada di Indonesia. sistem ketahanan kesehatan Pada pilar ketiga dari transformasi kesehatan Indonesia, Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan memegang peran penting untuk mempertahankan sistem kesehatan yang baik ditengah ancaman kesehatan global. Hal ini juga mencakup mencakup pembuatan atau produksi hingga distribusi farmalkes yang lancar dan bisa diproduksi

di dalam negeri. sistem pembiayaan kesehatan Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan merupakan pilar keempat dari transformasi kesehatan Indonesia, yang memiliki fokus untuk memberikan adanya kemudahan dan kesetaraan akses layanan kesehatan, terutama masyarakat yang masuk dalam golongan kurang mampu. SDM kesehatan: Pada pilar ke lima dalam transformasi kesehatan Indonesia, Transformasi SDM Kesehatan akan berfokus untuk memastikan pemerataan distribusi para tenaga kesehatan di seluruh pelosok tanah air Indonesia, serta teknologi kesehatan: Pada pilar keenam, sekaligus pilar terakhir dalam transformasi kesehatan Indonesia, Transformasi Teknologi Kesehatan memiliki peran untuk melakukan pemanfaatan teknologi informasi dan bio-teknologi yang berada di sekitar kesehatan.

- 4) Pilar Sosial: Pilar sosial terdiri dari Taruna Siaga Bencana (Tagana), karang taruna, SDM Pendamping PKH, TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), Pekerja Sosial Masyarakat, dan pendamping sosial. Pilar sosial ini merupakan mitra pemerintah sebagai pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial di tengah-tengah masyarakat. Pilar sosial ini mempunyai tugas pokok bersama sama dengan pemerintah mewujudkan pembangunan dan pelayanan social.
- 5) Pilar Dakwah adalah Program yang diarahkan untuk gerakan dakwah kemasyarakatan yang berdampak langsung dalam menciptakan masyarakat Islami dan menjangkau partisipasi aktif kelompok

masyarakat rentan baik di daerah miskin perkotaan maupun di daerah terpencil dengan semangat dakwah Islam. Dalam berdakwah, setidaknya ada sepuluh pilar yang harus diperhatikan oleh para da'i. Menurut Hassan al-Banna ada sepuluh pilar dalam dakwah. Selanjutnya, sepuluh pilar itu sudah banyak dijelaskan oleh banyak ulama dan cendekiawan muslim, seperti Sa'id Hawa dalam "*Afaaq Risalah at-Ta'lim*", Dr. Abdullah al-Khatib dan Dr. Abdu Halim dalam "*Nazharat fi Risalah Ta'lim*", Dr. Yusuf al-Qordowi dalam "*Aulawiyat al-harokah al-Islamiyah*" dan yang terakhir Rahmad Abdullah dalam bukunya "*untukmu kader dakwah*". Adapun herarkis sepuluh pilar itu adalah. *Pertama, al-Fahmu*. Yang dalam bahasa Indonesia berarti pemahaman. Artinya setiap da'I harus mampu memberikan pemahan yang benar kepada obyek dakwahnya tentang apa yang ia dakwahkan, dalam hal ini adalah Islam. *Kedua, al-ikhlas*. Artinya seorang da'i harus melandasi seluruh aktivitas dakwahnya dengan totalitas keikhlasan kepada Allah SWT. Da'i tidak boleh mengharapkan dari aktivitas dakwahnya itu melainkan keridho'an Allah SWT, bukan yang lain. Sehingga orang-orang yang diajak pun mampu merasakan pancaran kesucian jiwanya. Dalam pada itu, mereka pun akhirnya akan percaya bahwa yang disampaikan oleh da'i itu merupakan kebenaran dari Allah SWT, sebelum pada akhirnya mereka pun akan mengikuti arahan dan pesan dakwah dari da'i tersebut. Bahkan tidak mustahil kelak mereka pun akan menjadi



da'i-da'i baru yang akan meneruskan agenda dakwah muka bumi ini. *Ketiga, al-'Amal*. Sangat ironis sekali jika seorang da'i mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu, namun ia sendiri tidak melakukan apa yang diucapkan. Disamping mendapat murka dari Allah SWT, orang lain pun akan meremehkannya dan tidak akan menggubris apa yang dikatakannya. Dalam pada itu, sangat besar kemungkinannya agenda dakwah akan terhambat. Dikarenakan ulah sebagian da'i yang tidak mampu memberi contoh yang baik (qudwah hasanah) bagi obyek dakwahnya. *Keempat, al-Jihad*. Di dalam dakwah amal saja tidak cukup, melainkan diperlukan pula adanya kesungguhan dan usaha keras dari para da'i tersebut. Sehingga dakwah itu dapat berjalan secara efektif dan mampu mengajak lebih banyak objek dakwah. Tanpa kesungguhan, dakwah akan berjalan ala kadarnya, bahkan sangat dimungkinkan akan terjadi futur (patah semangat) dalam diri da'i itu. Mengingat dakwah bukanlah pekerjaan yang ringan. Sehingga kesungguhan merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap da'i. *Kelima, at-Tadhiyah*. Disamping kesungguhan, diperlukan pula adanya pengorbanan dari da'i, baik pengorbanan material maupun mental. Merupakan kebohongan besar, jika ada yang ingin mengambil jalan dakwah tanpa mau berkorban. Mengingat orientasi dakwah tidak lah sama dengan perdagangan, yang nota bene berorientasi pada keuntungan material. Maka dari itu, pengorbanan merupakan suatu keniscayaan bagi para da'i. *Keenam,*

*ath-Tho'ah*. Dalam berdakwah seorang da'i tidak boleh berjalan secera sendiri-sendiri. Melainkan harus secara berjama'ah. Oleh karena itu, mutlak diperlukan adanya kepatuhan dari setiap da'i terhadap keputusan jama'ah itu. Jika tidak, maka hampir dapat dipastikan bahwa dakwah tersebut akan kandas di tengah jalan, bahkan bisa jadi para da'i itu akan mengalami kesulitan dan rintangan dari musuh-musuh dakwah. *Ketujuh, ats-Tsabat*. Disamping memiliki kepatuhan, seorang da'i dituntut untuk memiliki keteguhan hati. Sehingga sanggup melawan segala rintangan dan kesulitan yang ditemuinya dalam menjalankan tugas dan amanahnya dari dakwah tersebut. *Kedelapan, at-Tajarrud*. Agar dapat menyampaikan dakwahnya dengan benar, maka seorang da'i juga harus memiliki paradigma berfikir yang benar dan terbebas dari pengaruh pemikiran-pemikiran non-islami. Dalam pada itu, ketika seorang da'i sudah tercemari paradigma berfikirnya, maka ada kemungkinan da'i, yang sedianya ingin menyelamatkan orang, malah menyesatkannya. Inilah makna dari *At-Tajarrud* itu. *Kesembilan, al-Uhkuwah*. Ketika berdakwah, hampir dapat dipastikan bahwa da'i akan menemui pelbagai rintangan, sehingga bantuan dari da'i lain sangat diperlukan dalam rangka menyukseskan agenda dakwah. Dari itu, rasa persaudaraan, baik sesama da'i, maupun antara da'i dengan obyek dakwahnya, merupakan hal yang sangat krusial dalam dakwah. Sehingga ketika memerlukan bantuan ia dapat memanggil

saudaranya. *Kesepuluh ats-Tsiqoh* (kepercayaan). Mustahil rasanya, seseorang mau mengikuti perkataan orang lain tanpa adanya kepercayaan orang tersebut kepadanya. Dari itu, kepercayaan merupakan hal yang harus dibangun oleh para da'i di hadapan para obyek dakwahnya. Ketika kepercayaan sudah ada maka para da'I, dapat dengan mudah mengarahkan obyek dakwahnya untuk mengikuti arahan dan pesan dakwah yang ia berikan padanya. Sebelum pada akhirnya, da'i tersebut juga dapat mempercayai suatu perkara kepada kader dakwah yang muncul dari mereka, untuk meneruskan dakwahnya. Maka rasa saling mempercayai dari kedua belah pihak merupakan sebuah keniscayaan

- 6) Pilar Lingkungan: Di dalam Pilar Pembangunan Lingkungan terdiri dari enam tujuan SDGs yaitu air bersih dan sanitasi layak, kota dan pemukiman layak, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, dan ekosistem darat. Tujuan dalam pilar Pembangunan lingkungan air bersih dan sanitasi layak. Tujuan nomor enam dari 17 tujuan SDGs yaitu air bersih dan sanitasi layak masuk dalam Pilar Pembangunan Lingkungan. Tujuan ini hendak menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang. Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar bagi manusia. Sanitasi, begitu juga air bersih, secara khusus dibahas pada tujuan enam SDGs, walaupun tetap perlu menjadi catatan bahwa tujuan-tujuan yang ada sesungguhnya

merupakan suatu kesatuan. Kota dan pemukiman layak Tujuan nomor 11 dari 17 tujuan SDGs yaitu kota dan permukiman yang berkelanjutan masuk dalam Pilar Pembangunan Lingkungan. Tujuan ini hendak mencapai perkotaan dan permukiman manusia menjadi inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Menciptakan kota yang aman dan berkelanjutan adalah tujuan utama. Sekaligus melibatkan investasi pada transportasi umum, menciptakan ruang hijau bagi publik, dan meningkatkan perencanaan dan pengaturan perkotaan yang inklusif. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab Tujuan nomor 12 dari 17 tujuan SDGs yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab masuk dalam Pilar Pembangunan Lingkungan. Tujuan ini hendak menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan berarti harus menyadari pentingnya pengurangan jejak ekologi dengan mengubah cara produksi, konsumsi makanan, dan sumber daya lainnya. Penanganan perubahan iklim Tujuan nomor 13 dari 17 tujuan SDGs yaitu penanganan perubahan iklim masuk dalam Pilar Pembangunan Lingkungan. Tujuan ini hendak mengambil tindakan sesegera mungkin untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Tidak ada satu pun negara di dunia yang tidak mengalami dampak dari perubahan iklim. Emisi gas rumah kaca terus meningkat dan pemanasan global mengakibatkan perubahan berkepanjangan pada iklim global.

Ekosistem lautan Tujuan nomor 14 dari 17 tujuan SDGs yaitu ekosistem lautan masuk dalam Pilar Pembangunan Lingkungan. Tujuan ini hendak melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut, dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan. Segala sesuatu di samudera dan lautan adalah penggerak sistem global yang membuat Bumi bisa dihuni oleh manusia. Cara mengelola samudera dan lautan sangat penting bagi kehidupan manusia secara keseluruhan. Ekosistem daratan Tujuan nomor 15 dari 17 tujuan SDGs yaitu ekosistem daratan masuk dalam Pilar Pembangunan Lingkungan. Tujuan ini hendak melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan. Selain itu mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

Adapun Program Lazismu Sulsel diantaranya:

- 1) Pemberdayaan dhuafa dan pemberian modal usaha, bagi mustahik
- 2) Pengelolaan Sumber daya manusia seperti pembagian beasiswa pendidikan, beasiswa strata dua, dan juga bantuan kepada para amil zakat.
- 3) Pemantapan dakwah
- 4) Program kepedulian masyarakat seperti korban bencana alam

### 3. Kebijakan Strategi Dan Pendayagunaan

Kebijakan strategi dan pendayagunaan, yaitu:

a. Misi Pendayagunaan

Kualitas hidup social ekonomi Masyarakat terbentuk sebagai benteng pertahanan terhadap permasalahan kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan di Masyarakat melalui beberapa program di Muhammadiyah.

b. Kebijakan Strategis Pendayagunaan

- 1) Yang diutamakan mendapatkan bantuan yaitu fakir miskin, yatim piatu, dan fisabilillah.
- 2) Distribusi dana ZIS dikerjakan dengan secara bertahap
- 3) Melakukan kerja sama antar majelis kelembagaan organisasi otonom Muhammadiyah untuk melaksanakan programnya
- 4) Bersinergi dengan Lembaga dan Masyarakat di luar Muhammdiyah untuk memperluas ruang lingkup pemanggilan dan memajukan organisasi
- 5) Memberikan bantuan amal selain dalam keadaan darurat alam seperti di Indonesia bagian Timur, di daerah yang sering terkena bencana, dan kegiatan upaya penyelamatan.
- 6) Segala Upaya untuk menciptakan kondisi dan unsur-unsur supaya tercapainya Masyarakat islam yang sebenar-benarnya
- 7) Memberdayakan kelembagaan terkhusus di wilayah zakat, infaq, dan shadaqah Muhammadiyah



c. Strategi Pendayagunaan

Mengingat situasi lazismu adalah organisasi moderat, dalam peruntukan juga penggunaan Cadangan Ziswaf, LAZISMU sinergi Bersama beberapa Yayasan di Muhammadiyah maupun di luar Muhammadiyah. Misalnya pemanfaatan di lahan pertanian. Lazismu kerja sama MPM (Rakyat Temu Penguatan Kelompok) Isu social PP muhammadiyah sinergi dengan Muhammadiyah. Dan untuk pemberdayaan kaum Perempuan Lazismu bersinergi dengan PP Aisyiyah. Sinergi dengan Lembaga di luar seperti Lembaga IWAPU, komunitas wiramuda dan sebagainya. Tujuan dari sinergi adalah agar pendayagunaan memberi manfaat yang maksimal kepada Masyarakat karena menjangkau lokasi sasaran program yang lebih luas.

**4. Kerangka pengelolaan zakat muhammadiyah**

sesuai hasil rapat kerja PP muhammadiyah ditahun 2015, bahwa zakat dikelola dengan beberapa hal diantaranya:

- a. Sistem gerakan, pengaplikasian kesadaran akan berzakat berdasarkan akan sistem kebijakan muhammadiyah serta pengelolaan ZIS berderma serta meningkatkan sistem administrasi dan dengan akuntabilitas dan transparansi ke publik sehingga nilai produktivitas lembaga amil zakat sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam sebagai komitmen untuk memberantas kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan di dalam masyarakat.

- b. Organisasi dan kepemimpinan, membangun dan meningkatkan budaya organisasi dan tata kelola zakat, infaq, dan shadaqah muhammadiyah melalui pembentukan sistem informasi dan manajemen (sim) ZIS yang terintegrasi di semua tingkat kepemimpinan.
- c. Jaringan, merumuskan model jejaring dan meningkatkan koordinasi kelembagaan Lazismu secara regional dan nasional serta sebagai bentuk meningkatkan kerjasama Lazismu dengan Usaha Mikro dalam memobilisasi, mengelola serta memanfaatkan dana ZIS.
- d. Sumber daya, meningkatkan mutu dan profesionalisme sumber daya ZIS di muhammadiyah melalui pelatihan-pelatihan dibidang fundraising Pendistribusian dan pemanfaatan dan ZIS yang produktif dan memberdayakan.

## **5. Struktur Organisasi Lazismu**

Pendirian sebagian besar memiliki desain hierarkis. Kesiapan pembinaan otoritatif merupakan tahap awal dalam memulai pelaksanaan latihan-latihan berjenjang, pada akhir hari penyusunan rancangan hierarki merupakan suatu kemajuan yang tersusun dalam suatu pendirian untuk melengkapi unsur-unsur persiapan, pemilahan, koordinasi, dan mengarahkan. Desain hierarkis sering disinggung sebagai diagram atau pola otoritatif dengan memberikan gambaran skematis tentang hubungan kerja antara individu satu sama lain dalam suatu asosiasi untuk mencapai tujuan bersama. Apalagi dengan Lazismu Sulsel City, staf menyelesaikan job tepat seperti

kewajiban serta spesialis masing - masing, dan saling berhubungan anatar lain dengan tujuan akhir untuk membuat tujuan pendirian tercapai.

Desain hierarkis Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Sedekah Sulsel (LAZISMU) akan digambarkan., sebagai berikut:



Gambar 4. 1 Desain hierarkis Lazismu

Penjelasan fungsinya di lazismu Sulsel:

a) Dewan Syariah

Ini bertanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa dan menilai kepatuhan terhadap hukum Islam sehubungan dengan semua peraturan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, pengelolaan dan penggunaan zis oleh badan pengatur dan pemerintah.

b) Badan Pengawas Bertugas:

1. Memperhatikan pelaksanaan program kerja yang telah disahkan;
2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang diambil badan pengurus;
3. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pengurus dan badan pelaksana mencakup pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan;
4. Melakukan pemeriksaan keuangan secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada wali amanah dan dewan syariah yang ditembuskan kepada badan pengurus dan badan pelaksana
5. Menunjuk akuntan publik, bila diperlukan;
6. Memberikan saran kepada badan pengurus dan badan pelaksana

c) Badan pengurus bertugas:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan program, pengelolaan dan pendayagunaan zis;
2. Membuat kebijakan pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zis;
3. Memperdayakan badan pelaksana dan upz;
4. Membuat laporan secara berkala;
5. Melakukan pengelolaan serta pendistribusian zis
6. Menerbitkan npwz (nomor pokok wajib zakat)

d) Eksekutif

e) Kantor Layanan

1. Menghimpun dana ZISKA
2. Kantor Layanan Lazismu Memiliki Wewenang Mengusulkan Penyaluran Dana Ziska Kepada lazismu yang membentuk.

#### **6. Jenis-Jenis Kegiatan Wirausaha Yang Dilakukan Oleh Mustahik**

Adapun beberapa jenis-jenis usaha *mustahik* yang terdapat di LAZISMU Sulsel adalah:

- a. Usaha warung
- b. Usaha jahit

#### **B. Deskripsi Narasumber Dalam Penelitian**

Narasumber dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Narasumber	Peran
1.	Ahmad Hunain, S.Pd	Wakil Ketua Bidang Audit Kepatuhan
2.	Rudi, S.Pd.	Mustahik
3.	Sawani, S.Pd	Mustahik

#### **C. Hasil dan Pembahasan Penelitian**

##### **1. Pendistribusian Zakat dari Lazismu Sulsel kepada Usaha Mikro Mustahik**

Penyelenggaraan dana zakat Lazismu dengan cara pendistribusian dimana program Lazismu pada umumnya memiliki 6 pilar yaitu pilar Pendidikan, pilar kesehatan, pilar ekonomi, pilar kemanusiaan, pilar sosial dakwah, dan pilar lingkungan. Namun pendistribusian dana zakat di Lazismu Sulsel termasuk program pilar ekonomi. Program pendistribusian dana zakat tersebut dilaksanakan dengan skema pemberdayaan dan pendayagunaan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh bapak Ahmad Hunain:

“Pada umumnya program Lazismu memang memiliki 6 pilar yaitu pilar pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, sosial dakwah, dan lingkungan. Kami melakukan pendistribusian zakat kepada Usaha Mikro mustahik bentuknya dalam program pilar ekonomi yang semuanya dilaksanakan dengan skema pemberdayaan dan pendayagunaan. Dimana skema pemberdayaan dan pendayagunaannya meliputi mencari info data tentang mustahik, setelah itu melakukan penelusuran tentang mustahik. Tidak hanya itu kami mengadakan kunjungan (assessment).

Sementara itu di sisi mustahik pendistribusian itu seperti pemberian bantuan modal usaha dari Lazismu Sulsel sebagai pembinaan Usaha Mikro dan untuk kelangsungan usaha agar mampu mengalami perkembangan, seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Rudy:

“Saya menerima bantuan usaha dari Lazismu Sulsel berupa uang tunai senilai 4 juta rupiah yang diberikan sebagai pembinaan Usaha Mikro, dengan persyaratan yang mencakup data pribadi dan usaha. Sejak menerima bantuan tersebut usaha saya mengalami perkembangan hingga mendapatkan omset 20 juta pertahun<sup>46</sup>

Sama halnya dengan Ibu Sawani selaku pemilik usaha jahit “Mutia Hijab” mengatakan bahwa:

“Saya menerima bantuan dari Lazismu pada tanggal 25 Maret 2021, bantuan yang saya dapatkan dari Lazismu berupa uang yang harus dipergunakan untuk kelangsungan usaha jahit saya seperti mesin jahit dan kain sebagai bahan pokok.

Untuk mendapatkan bantuan, Lazismu Sulsel sudah menetapkan syarat-syarat mustahik penerima bantuan dana zakat sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pak Hunain:

“Kami juga menetapkan beberapa kriteria bagi penerima zakat tersebut seperti pengajuan proposal, hal ini bertujuan untuk mengetahui konsep dan ide dari para mustahik untuk mengelola dana zakat yang telah diberikan. Serta kami juga melakukan pelatihan kepada para pihak mustahik yang telah menerima dana dan terakhir kami melakukan evaluasi kepada mereka untuk mengetahui dana yang diberikan dimanfaatkan atau tidak”

---

<sup>46</sup> Rudi, *Wawancara*, pukul 13:00 17 Desember 2023



Terkait syarat-syarat yang ditentukan oleh Lazismu Sulsel kepada mustahik bapak Rudi mengatakan bahwa:

“Memang benar untuk mendapatkan bantuan, Lazismu Sulsel meminta data pribadi dan data usaha saya sebagai persyaratan penerima bantuan usaha”

Begitupun ibu Sawani dalam hasil wawancaranya mengatakan bahwa:

“Sebelum mendapatkan bantuan, Lazismu Sulsel memberikan beberapa persyaratan seperti kita siap menjadi Usaha Mikro binaan Lazismu Sulsel, kemudian dana yang diberikan dari Lazismu betul-betul digunakan untuk keberlangsungan usaha, setelah menjadi mustahik diharapkan bisa menjadi muzakki. Saya jg mengajukan proposal dulu untuk mendapatkan bantuan usaha dari Lazismu Sulsel”

Setelah mustahik menerima bantuan, Lazismu Sulsel mengadakan pemantauan dengan Tindakan evaluatif seperti yang dikatakan oleh bapak Hunain dalam wawancaranya:

“Kami melakukan evaluasi kepada para mustahik untuk mengetahui apakah dana yang diberikan dimanfaatkan atau tidak. jika terdapat mustahik yang tidak mempergunakan dana yang diberikan sesuai dengan apa usaha mereka yang dibutuhkan maka akan putus hubungan kerjasama atau berhenti mendapatkan bantuan dari Lazismu Sulsel”

Adapun hasil wawancara dari bapak Rudi yang mengatakan bahwa:

“Lazismu Sulsel memang benar melakukan tindakan evaluasi. Dalam tindakan evaluasi tersebut Lazismu Sulsel menegaskan jika dana yang diberikan tidak disesuaikan dengan peruntukannya, maka akan putus hubungan kerjasama/bantuan dari Lazismu Sulsel”

Sama halnya dengan ibu Sawani yang menjelaskan dalam wawancaranya:

“Lazismu Sulsel menegaskan jika dana tidak digunakan untuk keperluan usaha, maka Lazismu Sulsel akan memutus hubungan atau memutus kerjasama dengan Lazismu Sulsel”.

Dari beberapa hasil wawancara dengan narasumber, maka peneliti menemukan bahwa pendistribusian zakat dari Lazismu Sulsel kepada Usaha Mikro Mustahik yaitu: pertama, Lazismu Sulsel melakukan pendataan kepada calon penerima distribusi zakat. Kedua, Lazismu Sulsel melakukan penelusuran tentang mustahik yang akan menerima bantuan dana zakat. Ketiga, melakukan kunjungan (assessment) ketempat mustahik calon penerima bantuan dana zakat. Keempat, melakukan pengajuan proposal. Kelima, menetapkan dan membagikan distribusi zakat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh pihak Lazismu Sulsel. Keenam, tim Lazismu Sulsel melakukan survey sekaligus evaluasi kondisi yang terjadi.

## **2. Strategi Lazismu Sulsel dalam Meningkatkan Usaha Mikro Mustahik**

Untuk mengembangkan pengelolaan dana zakat Lazismu Sulsel menerapkan strategi seperti: Assessment, pelatihan, pendampingan, monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Ahmad Hunain dalam wawancaranya bahwa:

“Dalam meningkatkan Usaha Mikro mustahik kami melakukan assessment, pelatihan, pendampingan, dan monitoring serta evaluasi kepada para Usaha Mikro mustahik”

Adapun pernyataan dengan pihak mustahik bapak Rudy mengatakan bahwa:

“Lazismu memang mempunyai program untuk peningkatan kegiatan usaha seperti survey pelaku Usaha Mikro, pelatihan, dan evaluasi bulanan”

Sama halnya dengan ibu Sawani beliau menjelaskan dalam wawancaranya:

“Untuk meningkatkan usaha mustahik, Lazismu Sulsel mempunyai beberapa strategi yaitu pelatihan, monitoring, dan evaluasi”

Selama program ini berjalan Teknik pelatihan, pendampingan, dan monitoring Lazismu Sulsel kepada mustahik sudah sangat maksimal sebagaimana yang dijelaskan bapak Ahmad Hunain:

“Dalam meningkatkan Usaha Mikro mustahik segala teknik pelatihan, pendampingan, monitoring serta evaluasi kami sudah sangat maksimal dalam menjalankannya”

Namun lain halnya dengan bapak Rudi dalam wawancaranya yang mengatakan bahwa:

“Lazismu memang mempunyai program untuk peningkatan kegiatan usaha seperti survey pelaku Usaha Mikro, pelatihan, dan evaluasi bulanan Dengan cara itu membuat saya sebagai pelaku usaha sudah maksimal. Akan tetapi, hal itu hanya berlangsung di awal saja dan banyak kendala terutama saat pendampingan dan monitoring dengan tenaga lazismu. Hal ini dikarenakan pihak lazismu yang sebelumnya mendampingi dan monitoring dipindah tugaskan dan diganti dengan yang baru sehingga hal inilah yang membuat kami sebagai pelaku usaha kurang maksimal dalam menjalankan Usaha Mikro”<sup>47</sup>

Sama halnya dengan ibu Sawani yang mengatakan dalam hasil Wawancaranya:

“Strategi pembinaan Lazismu Sulsel untuk meningkatkan Usaha Mikro sudah sangat bagus akan tetapi kurang maksimal dalam segi monitoring dan pendampingan dikarenakan pihak Lazismu Sulsel yang ditugaskan untuk mendampingi perkembangan usaha saya berpindah-pindah tugas sehingga membuat saya kesulitan dalam menjalankan usaha saya”

Dari hasil wawancara dengan narasumber, maka peneliti menyimpulkan

---

<sup>47</sup> Rudi, *Wawancara*, pukul 13:00 17 Desember 2023

bahwa strategi lazismu dalam upaya meningkatkan kegiatan usaha sudah dijalankan sesuai dengan program. Hanya saja lazismu susel belum sepenuhnya memperhatikan perkembangan usaha mustahik yang di beri dana zakat dengan cara pendampingan dan monitoring. Sehingga apabila ada kendala yang dialami oleh pelaku usaha tidak ada yang mengarahkan dan memberikannya Solusi. Kegiatan pendampingan dan monitoring menjadi salah satu faktor keberhasilan program untuk menjaga semangat mustahik dan memastikan usaha berjalan sesuai dengan rencana. Tidak hanya itu lazismu susel juga harus terus berupaya meningkatkan usaha mustahik tidak hanya memberikan bantuan modal usaha, tapi juga pendampingan dan monitoring yang intensif dalam pengembangan usaha, pencatatan keuangan, membangun kepercayaan diri disabilitas dan mendorong penguatan mental spiritual. Pemberian penguatan modal usaha ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan diri mustahik dalam berusaha dan hidup mandiri yang tidak bergantung kepada orang lain.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti mengenai Strategi Pembinaan Lazismu SULSEL Dalam Meningkatkan Usaha Mustahik dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut”

##### **1. Pendistribusian Zakat dari Lazismu Sulsel kepada Usaha Mikro Mustahik**

Lazismu Sulsel melakukan pendistribusian zakat dengan beberapa cara yaitu: pertama pihak lazismu Sulsel melakukan pendataan kepada calon penerima distribusi zakat. Kedua Lazismu Sulsel melakukan penelusuran tentang mustahik yang akan menerima bantuan dana zakat. Tidak hanya itu yang ketiga pihak lazismu Sulsel juga melakukan kunjungan (assessment). Keempat melakukan pengajuan proposal. Kelima menetapkan dan membagikan distribusi zakat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Lazismu Sulsel. Dan yang terakhir, pihak lazismu Sulsel melakukan survey sekaligus evaluasi kondisi yang terjadi.

##### **2. Strategi Lazismu Sulsel dalam Meningkatkan Usaha Mikro Mustahik**

Strategi lazismu dalam upaya meningkatkan kegiatan usaha sudah dijalankan sesuai dengan program yaitu assessment, pelatihan dan evaluasi. Hanya saja lazismu sulsel belum sepenuhnya memperhatikan perkembangan usaha mustahik yang di beri dana zakat dengan cara pendampingan dan monitoring. Sehingga apabila ada kendala yang dialami oleh pelaku usaha tidak ada yang mengarahkan dan memberikannya Solusi. Kegiatan pendampingan dan monitoring menjadi salah satu faktor keberhasilan program untuk menjaga semangat mustahik dan memastikan usaha berjalan sesuai dengan rencana.

## B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak lazismu Sulsel dalam hal pendistribusian zakat lebih ditingkatkan, dengan membuat prosedur yang lebih baik dan lebih cepat sehingga terwujudnya tujuan program yang ingin dicapai.
2. Sebaiknya pihak lazismu Sulsel dan mustahik harus bekerja sama dalam pelaksanaannya dengan baik dan yang sudah disepakati programnya, guna terwujudnya tujuan program yang ingin dicapai bersama
3. Tidak hanya itu lazismu sulsel juga harus terus berupaya meningkatkan usaha mustahik tidak hanya memberikan bantuan modal usaha, tapi juga pendampingan dan monitoring yang intensif dalam pengembangan usaha, pencatatan keuangan, membangun kepercayaan diri disabilitas dan mendorong penguatan mental spiritual. Pemberian penguatan modal usaha ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan diri mustahik dalam berusaha dan hidup mandiri yang tidak bergantung kepada orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- AL-Qur'an al-karim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*,(Bandung:Sygma Creative media camp,2014)
- Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI (Bandung:Sygma Creative MediaCamp,2014).h.281
- Aden Rosadi. *Zakat dan Wakaf* (Cet 1; Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019),h.69
- Ali al-Sayis Muhamad ` . *Tafsir Ayatal-AhkamJilid II* (Beirut: Dar al-Kutubal-Ilmiyah,t.t), h. 30.
- Ahmad Supardi Didiek. *System Lembaga Keuangan Ekonomi Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. (Semarang: PT. Pustaka Rezeki \*Utra, 2013), h. 37
- Al-Qawanin al-Fiqhiyyah Li Ibn Juziy* Lihat, hlm. 67 dan *Fiqh al-Sunnah Li al-SyaikhSayyid Sabid*, Jilid. I, h.281.
- Alma.*Kewirausahaan* Bukhari. (Cet, VII; Bandung; Al-Fabate, 2004), h.21
- Andi Irawan. *Kewirausahaan UKM Pemikiran Pengalaman*. (Jawa Tmur; Graha Ilmu,2007), h.26-27
- Badiradi, Zen. dkk. *Zakat dan Wirausaha* (Jakarta: Lintera Antar Nusa,2010), h.5-9.
- Djuanda Gustian, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2006), h.3
- George Stainer dan Jhon Miler, *Manajemenstrategik* ( Jakarta: Erlangga 2008) h 20
- Heflin Frinces.“*Kewirausahaan dan Inovasi Bisnis*” (Yogyakarta: Darussalam, 2004)
- Mekanisme Pengumpulan Zakat Mursyid, Infaq dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang) (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), h.31
- Mulyadi *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Managemen*, (Jakarta : SalembaEmpat, 2007), hal.9



- Nawawi, K., & Maudy, W. A. (2019). Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Zakat BAZNAS (SIMBA) Terhadap Pengelolaan Zakat Kota Bogor. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 227-241.
- Sofyan Hasan. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. (Surabaya: Al-Ikhlas,1995), h.26
- Wahyu, A. R. M., & Anwar, W. A. (2020). Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2(1), 12-24.

#### **WAWANCARA:**

Ibu Sanawi, *Wawancara*, pukul 16:00 19 Desember 2023

Pak Ahmad Hunain, *Wawancara*, pukul 13:40 15 Desember 2023

Rudi, *Wawancara*, pukul 13:00 17 Desember 2023





# LAMPIRAN

**DOKUMENTASI PENELITIAN**





**VISI**  
Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya

**MISI**

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS yang Amanah, Profesional dan Transparan
2. Meningkatkan pendayagunaan ZIS yang Kreatif, Inovatif dan Produktif
3. Meningkatkan pelayanan donatur

Jenis Zakat	Nishab	Haul	Kadar	Perhitungan
Zakat Profesi/ Penghasilan	emas 65 gram	1 tahun (70%)	2,5%	gaji 1 bulan x 2,5%
Zakat Perniagaan	emas 85 gram	1 tahun	2,5%	(modal + laba + piutang) - (hutang jatuh tempo + kerugian) x 2,5%
Zakat Emas & Perak	emas 85 gr perak 672 gr	1 tahun	2,5%	emas yang dimiliki x 2,5% perak yang dimiliki x 2,5%
Zakat Simpanan/Investasi	emas 85 gram	1 tahun	2,5%	harta simpanan 1 tahun x 2,5%
Zakat Pertanian	gandum 653kg beras 524 kg	saat panen	10% air bulan 5% Rigasi	10% x hasil panen 5% x hasil panen
Rikaz/Termaan /Hadiah		saat mendapatkan	20%	Hadiah/Termaan x 20%





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Haspiyanti

Nim : 105251106520

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	5 %	10 %
2	Bab 2	10 %	25 %
3	Bab 3	1 %	10 %
4	Bab 4	2 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan  
seperlunya.

Makassar, 25 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,

Nurhidayah M. I.P.  
NBM. 964 591

# Haspiyanti 105251106520 Bab I

by Tahap Tutup

**Submission date:** 25-Jan-2024 11:01AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2277947726

**File name:** BAB\_1\_26.docx (152.02K)

**Word count:** 678

**Character count:** 5209

Haspiyanti 105251106520 Bab I

ORIGINAL REPORT



5 LULUS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

turnitin

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

1

noonajewels.wordpress.com

Internet Source

5%

Exclude quotes  Off

Exclude bibliography  Off

Exclude matches  Off





# Haspiyanti 105251106520 Bab II by Tahap Tutup



**Submission date:** 25-Jan-2024 11:02AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2277948203

**File name:** BAB\_2\_18.docx (203.66K)

**Word count:** 4031

**Character count:** 30020

## Haspiyanti 105251106520 Bab II

ORIGINALITY REPORT

<b>100%</b> LULUS	8%	1%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.umy.ac.id Internet Source	1%
2	dr-kamaluddin-nurdin.blogspot.com Internet Source	1%
3	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Student Paper	1%
4	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1%
5	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
6	Submitted to Texas State University- San Marcos Student Paper	1%
7	docobook.com Internet Source	1%
8	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%

9	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1 %
10	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1 %
11	wanita-cerdas1.blogspot.com Internet Source	<1 %
12	Fatiya Sakinah, Rahma Annisa, Rahmah Desfitria, Winda Nur Febrianti, Andi Prastowo. "Materi Khitan sebagai Sarana Pendidikan Seks pada Mata Pelajaran Fikih MI", AN NUR: Jurnal Studi Islam, 2021 Publication	<1 %
13	glorespublisher.org Internet Source	<1 %
14	repository.bungabangsacirebon.ac.id Internet Source	<1 %
15	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
16	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
17	www.kuranikerimmeali.net Internet Source	<1 %
18	www.slideshare.net Internet Source	<1 %



Exclude quotes Off  
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off



Haspiyanti 105251106520 Bab  
III  
by Tahap Tutup



**Submission date:** 25-Jan-2024 11:03AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2277948685

**File name:** BAB\_3\_18.docx (52.01K)

**Word count:** 1507

**Character count:** 12009

### Haspiyanti 105251106520 Bab III

ORIGINALITY REPORT

<b>1</b> % SIMILARITY INDEX	<b>1</b> % INTERNET SOURCES	<b>0</b> % PUBLICATIONS	<b>0</b> % STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

<b>1</b> eprints.uny.ac.id Internet Source	<b>1</b> %
--	------------

Exclude quotes  Off  
Exclude bibliography  Off

Exclude matches  Off



# Haspiyanti 105251106520 Bab IV by Tahap Tutup

**Submission date:** 25-Jan-2024 11:03AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2277949020

**File name:** BAB\_4\_15.docx (150.82K)

**Word count:** 1791

**Character count:** 14159



## Haspiyanti 105251106520 Bab IV

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX



2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

[docplayer.info](http://docplayer.info)

Internet Source

1%

2

[repository.iainpalopo.ac.id](http://repository.iainpalopo.ac.id)

Internet Source

1%

3

[digilib.uin-suka.ac.id](http://digilib.uin-suka.ac.id)

Internet Source

<1%

Exclude quotes  Off

Exclude bibliography  Off

Exclude matches  Off



## RIWAYAT HIDUP

### BIODATA PENULIS



#### Identitas Pribadi

Nama Lengkap : Haspiyanti  
 Tempat & Tanggal Lahir : Kahu-Kahu 01 Agustus 2002

#### Alamat

Kelurahan : Selayar  
 Kecamatan : Bontoharu  
 Kabupaten : Kep. Selayar  
 Provinsi : Sulawesi Selatan

Nomor Hp : 081523660911

Email : [haspiyanti@gmail.com](mailto:haspiyanti@gmail.com)

#### Riwayat Pendidikan

SD : SDN Kahu-Kahu  
 SMP : SMPN Mannarai No. 18 Kep. Selayar  
 SMA : SMAN 7 Selayar

#### Orang Tua

Nama Ayah : Sofyan  
 Pekerjaan : Petani  
 Nama Ibu : Hadija  
 Alamat : Selayar  
 Nomor Hp : 082192090146